

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA

Menteri Hukum atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : UNIVERSITAS SURABAYA
JALAN NGAGEL JAYA SELATAN NO.169 Surabaya 60284

Untuk Invensi dengan Judul : KIT UNTUK MENDETEKSI *WHITE SPOT SYNDROME VIRUS* (WSSV) SECARA CEPAT PADA UDANG DENGAN METODE *LOOP-MEDIATED ISOTHERMAL AMPLIFICATION* (LAMP)

Inventor : Dr.rer.nat Sulistyo Emantoko D.P., S.Si., M.Si
Ernest Suryadjaja., S.Si., M.App.Sc

Tanggal Penerimaan : 04 Desember 2020

Nomor Paten : IDS000009369

Tanggal Pemberian : 24 Desember 2024

Pelindungan Paten Sederhana untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten Sederhana ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.

Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan
Rahasia Dagang



Sri Lastami
Dra. Sri Lastami, S.T., M.IPL.
NIP. 196512311991032002

**KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTORAT PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG**
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan 12940
Phone/Facs. (6221) 57905611; Website: www.dgip.go.id

INFORMASI BIAYA TAHUNAN

Nomor Paten : IDS000009369 Tanggal diberi : 24 Desember 2024 Jumlah Klaim : 1
Nomor Permohonan : S00202009369 Tanggal Penerimaan : 04 Desember 2020

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum, biaya tahunan yang harus dibayarkan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah.

Perhitungan biaya tahunan yang sudah dibayarkan adalah :

Biaya Tahunan Ke-	Periode Perlindungan	Batas Akhir Pembayaran	Tgl Pembayaran	Jumlah Pembayaran	Keterangan
1	04/12/2020-03/12/2021	23/06/2025	undefined	0	Klaim 1; Total Klaim: 0; Denda: 0
2	04/12/2021-03/12/2022	23/06/2025	undefined	0	Klaim 1; Total Klaim: 0; Denda: 0
3	04/12/2022-03/12/2023	23/06/2025	undefined	0	Klaim 1; Total Klaim: 0; Denda: 0
4	04/12/2023-03/12/2024	23/06/2025	undefined	0	Klaim 1; Total Klaim: 0; Denda: 0
5	04/12/2024-03/12/2025	23/06/2025	undefined	0	Klaim 1; Total Klaim: 0; Denda: 0

Perhitungan biaya tahunan yang belum dibayarkan adalah :

Biaya Tahunan Ke-	Periode Perlindungan	Batas Akhir Pembayaran	Biaya Dasar	Jml Klaim	Biaya Klaim	Total	Terlambat (Bulan)	Total Denda	Jumlah Pembayaran
6	04/12/2025-03/12/2026	23/06/2025	1.650.000	1	50.000	1.700.000	0	0	1.700.000
7	04/12/2026-03/12/2027	05/11/2026	2.200.000	1	50.000	2.250.000	0	0	2.250.000
8	04/12/2027-03/12/2028	05/11/2027	2.750.000	1	50.000	2.800.000	0	0	2.800.000
9	04/12/2028-03/12/2029	05/11/2028	3.300.000	1	50.000	3.350.000	0	0	3.350.000
10	04/12/2029-03/12/2030	05/11/2029	3.850.000	1	50.000	3.900.000	0	0	3.900.000

Biaya yang harus dibayarkan hingga tanggal 23-06-2025 (tahun ke-6) adalah sebesar Rp.1.700.000

- Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diberi paten
- Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali meliputi biaya tahunan untuk tahun pertama sejak tanggal penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya.
- Pembayaran biaya tahunan selanjutnya dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan pada periode perlindungan tahun berikutnya.
- Permohonan penundaan pembayaran biaya tahunan akan diterima apabila diajukan paling lama 7 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran biaya tahunan berikutnya, dan bukan merupakan pembayaran biaya tahunan pertama kali.
- Dalam hal biaya tahunan belum dibayarkan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan, Paten dinyatakan dihapus



(12) PATEN INDONESIA

(11) IDS000009369 B

(19) DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL

(45) 24 Desember 2024

(1) Klasifikasi IPC⁸ : G 01N 33/531; G 01N 33/577; C 12Q 1/68;
C 12Q 1/70.

No. Permohonan Paten : S00202009369

Tanggal Penerimaan: 04 Desember 2020

Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara

tanggal Pengumuman: 14 Juni 2021

Numeral Pembanding:

105695638A

06636471B

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
UNIVERSITAS SURABAYA
JALAN NGAGEL JAYA SELATAN NO.169 Surabaya 60284

(72) Nama Inventor :
Dr.rer.nat Sulistyo Emantoko D.P., S.Si., M.Si, ID
Ernest Suryadjaja., S.Si., M.App.Sc, ID

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

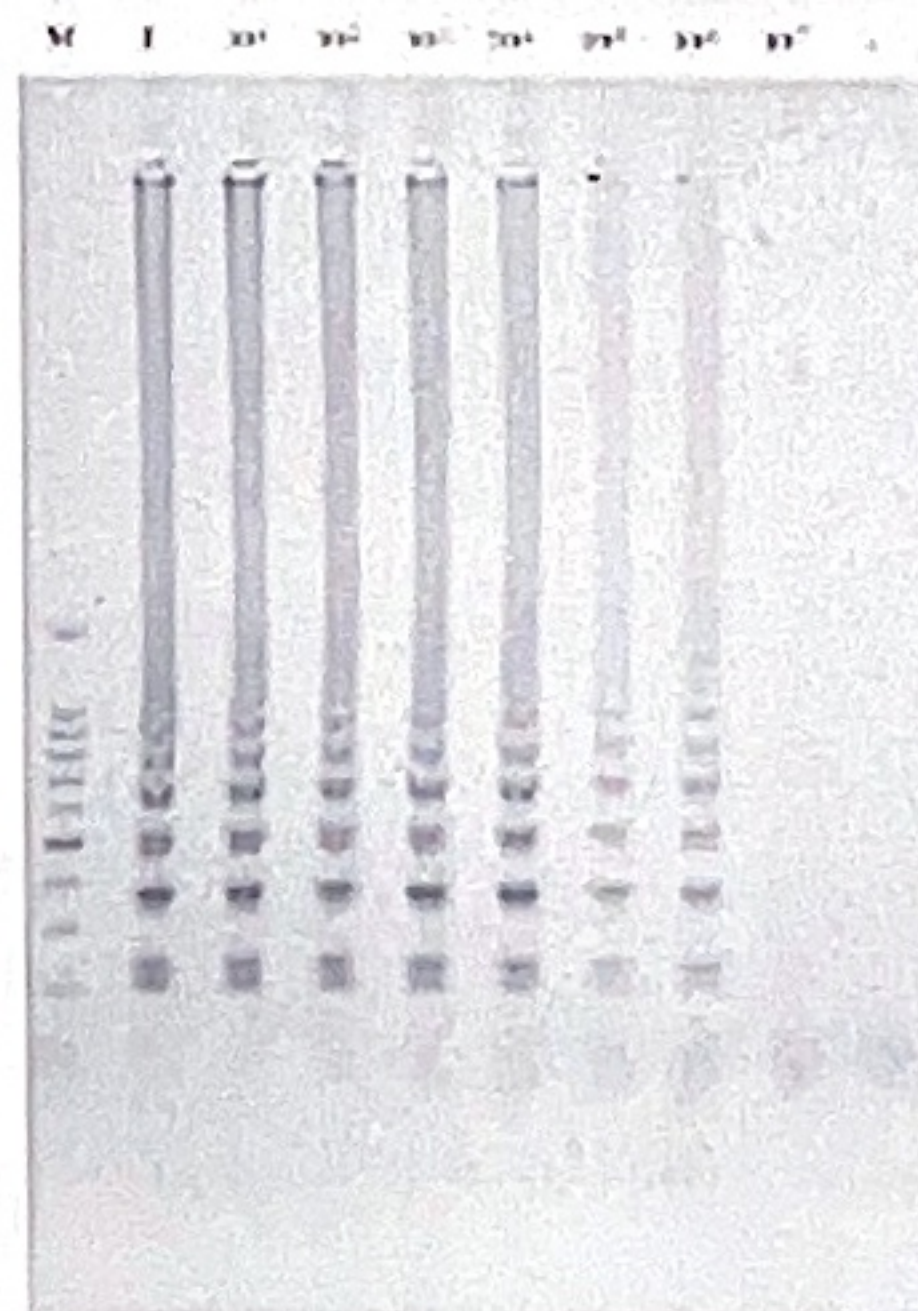
Pemeriksa Paten : Muhammad Nur Ichwan Muslim, ST.

Jumlah Klaim : 1

Intensi : KIT UNTUK MENDETEKSI *WHITE SPOT SYNDROME VIRUS* (WSSV) SECARA CEPAT PADA UDANG DENGAN
METODE *LOOP-MEDIATED ISOTHERMAL AMPLIFICATION* (LAMP)

(S) k :

Intensi ini mengenai Kit untuk mendeteksi *White Spot Syndrome Virus* (WSSV) secara cepat pada udang dengan metode *Loop-mediated Isothermal Amplification* (LAMP). Kit ini terdiri dari campuran primer yang dirancang khusus untuk mendeteksi gen VP28 WSSV, *Master Mix LAMP*, air bebas nuklease, dan kontrol positif. Deteksi WSSV menggunakan Kit untuk mendeteksi *White Spot Syndrome Virus* (WSSV) secara cepat pada udang dengan metode *Loop-Mediated Isothermal Amplification* (LAMP) ini memiliki an berupa pengerjaan yang lebih singkat dan sederhana dibanding metode diagnostik lainnya, sensitifitas dan spesifitasnya i.



Gambar 2.





(12) PATEN INDONESIA

(11) IDS000009369 B

(19) DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL

(45) 24 Desember 2024

1) Klasifikasi IPC⁸ : G 01N 33/531; G 01N 33/577; C 12Q 1/68;
C 12Q 1/70.

No. Permohonan Paten : S00202009369

Tanggal Penerimaan: 04 Desember 2020

Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara

Tanggal Pengumuman: 14 Juni 2021

Dokumen Pembanding:

1105695638A

106636471B

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
UNIVERSITAS SURABAYA
JALAN NGAGEL JAYA SELATAN NO.169 Surabaya 60284

(72) Nama Inventor :
Dr.rer.nat Sulistyono Emantoko D.P., S.Si., M.Si, ID
Ernest Suryadjaja., S.Si., M.App.Sc, ID

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

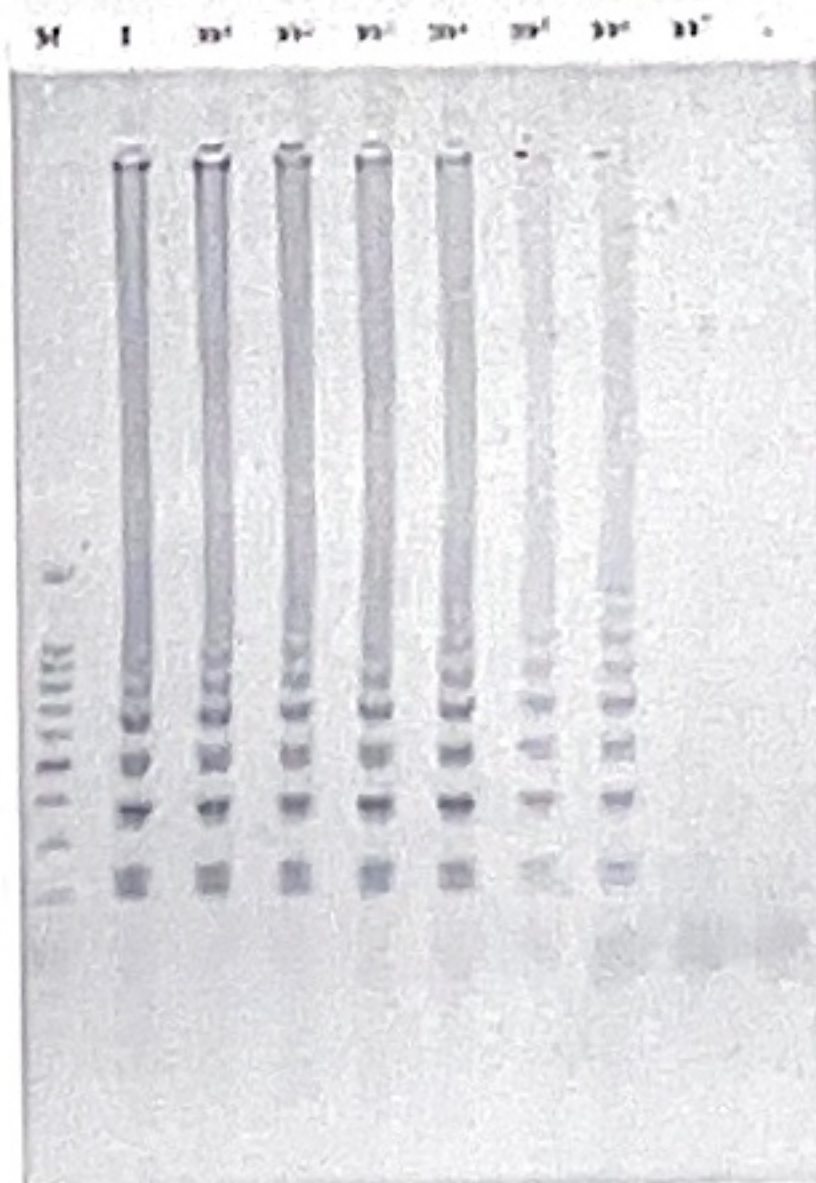
Pemeriksa Paten : Muhammad Nur Ichwan Muslim, ST.

Jumlah Klaim : 1

Judul Invensi : KIT UNTUK MENDETEKSI *WHITE SPOT SYNDROME VIRUS* (WSSV) SECARA CEPAT PADA UDANG DENGAN
METODE *LOOP-MEDIATED ISOTHERMAL AMPLIFICATION* (LAMP)

Abstrak :

Invensi ini mengenai Kit untuk mendeteksi *White Spot Syndrome Virus* (WSSV) secara cepat pada udang dengan metode *Loop-mediated isothermal Amplification* (LAMP). Kit ini terdiri dari campuran primer yang dirancang khusus untuk mendeteksi gen VP28 WSSV, *Master Mix LAMP*, air bebas nuklease, dan kontrol positif. Deteksi WSSV menggunakan Kit untuk mendeteksi *White Spot Syndrome Virus* (WSSV) secara cepat pada udang dengan metode *Loop-Mediated Isothermal Amplification* (LAMP) ini memiliki keunggulan berupa pengerjaan yang lebih singkat dan sederhana dibanding metode diagnostik lainnya, sensitifitas dan spesifitasnya tinggi.



Gambar 2.

